

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cryptocurrency merupakan efek dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi pada revolusi industri 4.0, dalam pengertiannya *cryptocurrency* terdiri atas dua kata yakni “*cryptography*” yang berarti kode rahasia dan “*currency*” yang artinya mata uang, dan dalam penggunaannya untuk transaksi *cryptocurrency* harus menggunakan jaringan internet sebagai penghubung dalam transaksi tersebut terhadap kedua belah pihak karena ciri khas dari *cryptocurrency* ini adalah mata uang digital maka transaksinya pun dilakukan secara virtual.¹

Cryptocurrency awalnya ditemukan oleh David Chaum dari *University Of California* ia pertama kali mempublikasikan penemuannya itu dengan mengenalkan cara pembayaran menggunakan kriptografi dengan keunggulan dapat menjaga kerahasiaan pemiliknya. Lalu kemudian lanjutan dari perkembangan penemuannya tersebut David Chaum mendirikan perusahaan yang diberi nama *DigiCash*, dengan menawarkan dua produk yakni jenis yang berfungsi sebagai alat pembayarannya serta pengeloannya tersentralisasi oleh suatu Lembaga atau perusahaan yang secara sah diakui produk pertama ini sekarang cara kerja seperti uang elektronik atau *E-Money* seperti yang digunakan pada kartu kredit pada bank atau *Gopay*, *Shoopepay* dan lain sebagainya yang nilainya dalam uang tersebut berdasarkan standar uang rupiah di Indonesia. Selanjutnya ialah jenis virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang dalam penggunaannya tidak tersentralisasi atau dikelola oleh suatu Lembaga dalam negara jenis virtual currency ini dikenal dengan *Cryptocurrency*.²

¹ Hari Sutra Disemadi and Delvin, “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–40, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3201>.

² Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin,” *Indonesian Journal on Networking and Security* 4, no. 4 (2015).

Namun pada awal perkembangan *cryptocurrency* pada saat itu tidak terlalu disambut hangat dan kurang berkembang pesat karena kurang akan ketersediaan teknologi, kemudian pada tahun 2008 seseorang engineer asal Universitas Washington mengenalkan *B-Money*. Setelah itu muncul seseorang dengan nama samara Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan *Bitcoin Cryptocurrency* yang menyebutkan bahwa transaksi *cryptocurrency* ini menggunakan system elektronik *peer-to-peer*. Nakamoto meluncurkan *Cryptocurrency* pertama di dunia yang disebut *Bitcoin* dengan jumlah koin yang beredar sebanyak 21.000.000 BTC dan tidak akan mengurangi ataupun menambah jumlah tersebut dengan tujuan untuk menjaga harga nilai *cryptocurrency* jenis *bitcoin* tersebut. Hal ini kemudian menjadi perbincangan ramai dan disambut baik oleh masyarakat dunia, hal krusial yang menjadikan *cryptocurrency* ramai pada saat itu dikarenakan terjadinya Krisis finansial dunia yang terjadi 2008 akibat *Bear Stearns* dan *Lehman Brother* dinyatakan bangkrut. Bear Stearns merupakan Bank investasi level global dan juga merupakan perusahaan perdagangan sekuritas yang bertempat di New York, sedangkan Lehman Brothers merupakan Bank investasi terbesar keempat di Amerika yang bergerak di bidang investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi yang kemudian dinyatakan bangkrut juga, hal ini merupakan kebangkrutan terbesar di Amerika sehingga memicu terjadinya krisis financial yang dirasakan diseluruh dunia maka setelah peristiwa ini *cryptocurrency* populer dan disambut baik diseluruh dunia. Karena kemunculan *Cryptocurrency Bitcoin* didasari akan tanggapan terhadap lembaga keuangan yang sering melakukan privatisasi keuntungan dan kerugian yang disosialisasikan. Dorongan lainnya dari kelahiran *cryptocurrency* didasari atas kebutuhan untuk membuat sistem yang memungkinkan bekerja dengan cepat dan murah, serta transaksi perantara pihak ketiga yang terpercaya seperti

Bank. Selain itu juga banyaknya cendekiawan, penggemar dan futuris yang menganggap bahwasanya *Bitcoin* sebagai sebuah mata uang alternatif yang bernilai.³

Cryptocurrency dalam penggunaannya memiliki dua fungsi yakni sebagai uang digital dan sebagai aset digital yang terbuat dari kriptografi dan sandi rahasia. *Cryptocurrency* memiliki konsep pasar bebas karena dalam penggunaannya tidak dikontrol oleh lembaga keuangan bahkan negara, maka dalam proses transaksinya semua orang dapat bertransaksi secara bebas, karena dalam transaksi tidak ada pihak ketiga sebagai penyalur, pencatat, ataupun pengawas seperti layaknya sistem transaksi pada lembaga keuangan.⁴ Dalam ketentuannya secara hukum di Indonesia *cryptocurrency* bukan sebagai mata uang karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa satu-satunya uang yang diakui peredarannya dalam negeri adalah mata uang Rupiah yang dikeluarkan secara resmi oleh negara.

Tetapi hal ini tidak menjadikan *cryptocurrency* sebagai sebuah objek yang tidak mempunyai aspek hukum yang jelas, pemerintah kemudian mengakui *cryptocurrency* sebagai aset komoditas, hal ini dapat dilihat jelas pada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi, (BAPEBTI) dan Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Menteri Perdagangan yang menjelaskan bahwa aset krypto merupakan sebuah aset digital yang dapat digunakan dalam kontrak berjangka derivative syariah ataupun derivative lainnya yang kemudian dapat dipakai dalam perdagangan bursa berjangka komoditi.⁵

Namun walaupun begitu dwifungsi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, walaupun penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang

³ Uli Wildan Nuryanto and Pramudianto Pramudianto, "Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literature Review," *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 1, no. 1 (2021): 264–91.

⁴ Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 198–205.

⁵ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.

dalam transaksi digital sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menekankan bahwa uang yang dianggap sah hanyalah rupiah, akan tetapi penggunaannya di masyarakat semakin ramai terjadi. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi para ulama untuk membuat Fatwa yang jelas secara syariat islam tentang penggunaan mata uang digital.

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk islam mayoritas maka pengeluaran fatwa dari para ulama menjadi sangat penting sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat sebagai pengguna *cryptocurrency*, Untuk itu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mengeluarkan fatwa yang dapat memberi jalan atau jawaban terhadap suatu masalah yang ada di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat islam dalam penggunaan *cryptocurrency*.

Pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia kemudian menetapkan fatwa tentang penggunaan Uang Elektronik Digital yakni dalam DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah yang dalam fatwa tersebut memutuskan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang sah apabila memenuhi unsur berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa yang merupakan uang elektronik adalah uang yang dalam penggunaannya haruslah berdasar pada prinsip syariah, sehingga baru bisa digunakan dalam transaksi sebagai alat pembayaran.

Namun fatwa tersebut belum sepenuhnya bisa menjawab kebingungan atas para pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mengingat bahwa *cryptocurrency* termasuk dalam jenis mata uang digital akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *cryptocurrency* memiliki dwifungsi selain mata uang juga sebagai asset komoditas.⁶ Maka kemudian dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia kemudian menetapkan hukum tentang Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia, yakni ;

1. Penggunaan *cryptocurrency* dalam bentuk mata uang merupakan haram, karena mengandung unsur *Gharar* dan *Dharar*. *Cryptocurrency* juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 bila diajidikan sebagai mata uang.
 2. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset digital merupakan haram apabila diperjualbelikan, karena terkandung unsur *Gharar*, *Dharar*, dan *Qimar*. Sehingga tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syariat, yakni; harus memiliki wujud fisik, nilai yang harus diketahui pasti, mempunyai hak milik sehingga bisa diserahkan ke pembeli
 3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
- Maka ketika memahami fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini dapat diketahui bahwa dalam penerepan praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau pembayaran di Indonesia mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (merugikan). Ketidakpastian (*gharar*) yang disebabkan oleh harga *cryptocurrency* yang cenderung tidak stabil nilainya karena dapat naik turun yang kerap tidak bisa diprediksi

⁶ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.

bahkan bisa dalam hitungan jam, hal ini juga sejalan apabila digunakan sebagai alat pembayaran.

Selain itu dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa *cryptocurrency* dalam penerapannya sebagai alat tukar dan pembayaran jelas berbenturan atau bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 ketika dijadikan sebagai uang atau alat transaksi, karena dalam praktiknya Bank Indonesia bertugas untuk dapat mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah, baik dalam memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa terhadap perkembangan laju inflasi, maupun sebagai memelihara kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Maka kemudian hal yang menarik bagi peneliti adalah yang terkandung dalam poin kedua dan ketiga, karena dalam poin pertama peneliti akan sepakat jika *cryptocurrency* tidak bisa dijadikan mata uang karena bukan hanya berbenturan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, namun juga berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang mata uang. Maka focus pembahasan peneliti adalah tentang apa yang terkandung dalam poin kedua dan ketiga yakni tentang yang disebutkan bahwa *cryptocurrency* dalam penggunaanya sebagai asset digital di Indonesia adalah haram apabila diperjual belikan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (merugikan), dan *qimar* (perjudian). Karena tidak memenuhi unsur *si'lah* yakni, tidak mempunyai wujud fisik, sementara dalam kehidupan yang serba dengan teknologi zaman ini harus perlu dikaji lagi tentang wujud fisik karena manusia di abad ini bukan hanya hidup dalam dimensi fisik yang bisa di sentuh, dilihat, serta dirasakan, karena juga manusia di abad hidup dalam dunia maya atau internet karena sifat daripada hukum adalah dinamis dan harus mengikuti zaman maka menurut

peneliti perlunya kembali mengkaji kembali makna dari wujud fisik dalam fatwa tersebut.

Karena hal ini juga bersebrengan atau berlawanan dengan peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi, (BAPEBTI) dan Kemnetrian Perdagangan lewat Peraturan Menteri Perdagangan yang menjelaskan bahwa asset krypto merupakan sebuah komoditas, sehingga hal ini menimbulkan disparitas regulasi dan kebingungan bagi masyarakat pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Selain itu dalam poin ketiga di sebutkan bahwa *cryptocurrency* dapat menjadi halal apabila telah memenuhi unsur *si'lah* dan memiliki *underlying* sehingga dapat bermanfaat, maka dalam hal ini juga penelitik tertarik untuk mengkaji hal tersebut terkait *cryptocurrency* seperti apa yang kemudian bisa sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat menjawab permasalahan tentang halal dan haram penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

Maka dengan melihat beberapa fenomena dari gejolak sosial yang di masyarakat maka penulis merasa bahwa perlunya membuat usulan penelitian tentang “*Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Berdasarkan Prinsip Hukum Islam” dengan tulisan ini maka penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dan kegaduhan terhadap penggunaan *cryptocurrency*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum islam dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas yang diperdagangkan ?

2. Bagaimana perspektif hukum islam terkait wujud fisik *cryptocurrency* sebagai syarat legitimasi menjadi komoditas

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memberikan tujuan antara lain :

1. Untuk mengkaji terkait perspektif hukum islam dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas yang diperdagangkan
2. Untuk mengkaji perspektif hukum islam terkait wujud fisik *cryptocurrency* sebagai syarat legitimasi menjadi komodita

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan dalam penelitian ini, adalah;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang dipersembahkan untuk suatu kepentingan ilmu pengetahuan, yang dimana dengan karya ini membantu serta memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan ekonomi dan bisnis Syariah, yang terkait dengan perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini juga diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kepada para pakar ekonomi dan bisnis syariah, para ulama islam, serta Bappebti terhadap perkembangan Cryptocurrency di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini terkait tentang tinjauan *cryptocurrency* berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga dalam penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian terdahulu antara lain :

1. Jurnal Tesis yang berjudul “ *Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” yang di susun oleh Teddy Kusuma (2019) Pascasarjana Universitas Indonesia, Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa uang kripto bisa digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan komoditi di Indonesia dengan syarat Pemerintah menciptakan uang kripto sendiri yang terlindung (underlying asset). Sementara itu, *bitcoin* tidak bisa dijadikan sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah, karena *bitcoin* masih mengandung unsur spekulasi (maysir) yang bersifat untung-untungan. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi atau haram karena faktor luar.⁷
2. Tesis berjudul “ *Bitcoin* Ditinjau Dari Pandangan Ulama NU, Muhammadiyah, Dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Tulungagung’ yang di susun oleh Ahmad Khudory (2021) Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Hasil dalam Penelitian ini adalah pertama, dari pandangan ulama ketiga ormas muslim di Tulungagung mengatakan bahwa *Bitcoin* merupakan salah satu mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi dan Investasi. Para ulama juga memberikan pandangan terkait *Bitcoin* bahwa *Bitcoin* bukanlah sebagai mata uang, namun hanya berupa uang yang berbasis kripto dan jika *Bitcoin* dijadikan sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat dan kriteria uang. Sampai saat ini *Bitcoin* tidak dimiliki oleh negara manapun karena sifatnya global. Kedua, dari pandangan ulama

⁷ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam The Perspective of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange in Indonesia,” *ICOLEESS, International, Conference on Language, Education and Social Science* Vol 1 No 1 (2019): 1–19.

ketiga ormas muslim di Tulungagung mengatakan bahwa penggunaan *Bitcoin* hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi) dan tingkat spekulasi yang terjadi sangat tinggi. Penggunaan *Bitcoin* juga tidak diperbolehkan karena lebih banyak madharatnya dan sedikit manfaatnya. Kemudian *Bitcoin* juga tidak dapat direpresentasikan, tidak diakui oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah dan nilai fluktuatifnya yang tidak signifikan bisa naik dengan cepat dan bisa turun dalam sewaktu-waktu yang bisa merugikan orang lain terutama diri sendiri.⁸

3. Tesis berjudul “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam) yang disusun oleh Yusuf (2022) Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dalam penelitian ini adalah diketahui adanya perbedaan antara ketentuan kebijakan transaksi elektronik dan undang-undang mata uang serta ketentuan KHUPerdata dan hukum Islam. Perbedaan yang ada terjadi pada transaksi bisnis menggunakan mata uang kripto sebagai mata uang dalam transaksi jual beli di era digital menggunakan jaringan internet. Transaksi penggunaan kripto dalam hukum Islam tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan masih mengandung unsur *ghara*, *dharar*, dan *qimar* sesuai dengan hasil Ijtima Ulama MUI yang ke 7. Sedangkan menurut Hukum perdata pasal 1320, transaksi kripto memiliki kekuatan mengikat karena terpenuhinya syarat syarat perjanjian dan berpdoman pada peraturan Bappenti No. 5 Tahun 2019. Namun penggunaan mata uang kripto dalam transaksi bisnis di Indonesia dapat batal demi hukum karena mata uang yang dilegalkan alah mata uang Rupiah.⁹

⁸ Ahmad Khudory, “Bitcoin Ditinjau Dari Pandangan Ulama NU, Muhammadiyah, Dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Tulungagung,” *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2021.

⁹ Yusuf, *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Secara umum, perbedaan tesis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah bahwasanya penelitian ini terfokus pada Tinjauan *Cryptocurrency* Berdasarkan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, dengan berfokus terhadap apa yang dimaksud *cryptocurrency* harus memiliki wujud fisik untuk jadi syarat sebagai komoditas, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian yang selanjutnya adalah mengapa *cryptocurrency* menjadi haram ketika dijadikan asset digital. Sehingga hal ini yang menjadi pembeda tesis ini dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teory

1. Teory *Gharar*

Gharar dalam bahasa Arab berarti al-khathr (pertaruhan), majhul al-aqibah (tidak jelas hasilnya), al-jahalah (ketidakjelasan).¹⁰ Di samping itu *gharar* memiliki *Gharar* memiliki arti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Dalam Islam sendiri *gharar* memiliki arti melakukan sesuatu secara maruk atau tanpa melihat atau sepen-gatahuan yang mencukupi, ataupun sekalnya berisiko tidak akan memikirkan konsekuensinya dan menyelesaikannya secara sendiri.¹¹ Ibnu taimiyyah berpendapat *gharar* ialah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ad-a yang lebih jelas atau nampak. Menurut Ibnu Qayyim *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, dan menurut Abu Ya'la *gharar* adalah konsekuensi yang tidak

¹⁰ Angga Syahputra and Yoesrizal M Yoesoef, "Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 117.

¹¹ Fitrah Maharaja, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Distorsi Ekonomi Dalam Transaksi Sekuritas Pada Pasar Sekunder," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): 260.

diketahui.¹² Selain itu konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.¹³

Macam – macam *Gharar*¹⁴ :

a. *Gharar* pada sighthot transaksi (akad)

Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas)

b. *Gharar* dalam mahalul aqad (objek akad)

Gharar yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. *Gharar* dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya : menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

Dasar hukum *gharar* :

1) Al-Qur‘an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.”(QS. Al-Baqarah: 188)

2) Al-Qur‘an Surat An-Nisa‘ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹² Zahra Zahira Ramadhina, Rachmad Risqy Kurniawan, and Kharisma Putri, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar,” -*Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* x (2021).

¹³ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

¹⁴ Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2019): 81–95.

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An- Nisa : 29)

3) Hadis Riwayat Muslim

عيب نع و ةاصحلا عيب نع ملس و ويلع هلا نلص هلا لوسر بهن لاق قريري يبا نع ررغلا

Artinya : Dari Abi Hurairah berkata : rasullulah telah melarang jual beli hasah dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim)

4) Hadis Riwayat Ibnu Majah

ررغلا عيب نع ملس و ويلع هلا نلص هلا لوسر بهن لاق سابع نبا نع

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata : Rasullulah saw telah melarang jual beli *gharar* (HR. Ibnu Majah)

2. *Dharar*

Pengertian *Adh-Dharar* adalah hal gangguan atau kerusakan terhadap sesuatu atau seseorang.¹⁵ Menurut ulama Najm al-Din al-Thufi, menyatakan bahwa *dharar* adalah melahirkan kesulitan bagi pihak lain secara mutlak, selain itu pendapat Al-Hafizh al-Manawi, dalam kitab Faydh al-Qadir Syarh al-Jammi al-Shaghir (6/431) menjelaskan bahwa arti la *dharar* adalah seseorang tidak boleh mempersulit pihak lain yakni tidak boleh mengurangi bagian atau hak

¹⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Fiqih Muamalat, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013).

pihak lain. Disamping itu dijelaskan pula bahwa arti *dharar* berdasarkan kebiasaan adalah mengurangi hak pihak lain atau kehormatannya.¹⁶

Dasar Hukum *dharar*

Dalam kaidah Fiqih terdapat kata *la darar wa dirar* yang bermakna “*jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain*” yang di jelaskan oleh Hadist Rasulullah SAW

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

artinya; “Tidak boleh berbuat *dharar*, begitu pula tidak pula berbuat *dharar* (HR. Ibnu Majah)

Dalam Al-Quran hal ini di sebutkan dalam Surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

artinya : “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*” (QS:At-Talaq:6)

¹⁶ Jaih Mubarak, Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018)